



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, tempat, tanggal lahir Gunung Melati, 20 September 1997 (umur 22 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir Tanah Laut, 02 September 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 02 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada 15 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh penghulu tidak resmi yang bernama: **PENGHULU**, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat bernama **AYAH** dan dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan

Halaman 1 dari 14 hlm Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Ainaya Fattiya Rizqa, umur 1 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;

8. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan pada bulan Februari 2019, Tergugat meminta izin pergi untuk ketempat kaka Tergugat akan tetapi Tergugat semenjak kepergiannya tersebut Tergugat malah tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi sebagai isterinya;

9. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak atau meninggalkan uang maupun barang sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat ;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Halaman 2 dari 14 hlm Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.PIh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 hlm Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 450/077/GM/2020 Tanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) dan dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 036/Kua.17.11-09/Pw.01/02/2020 Tanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) dan dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: XXX tanggal 16-05-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) dan dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Rumpiang Besar 23 Januari 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 hlm Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2019 di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu tidak resmi yang bernama **PENGHULU** dengan wali nikah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat bernama **AYAH** dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Penggugat waktu menikah perawan sedangkan Tergugat jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat setelah 1 (satu) bulan pernikahan Tergugat pamit mau pergi ketempat kakak Tergugat namun setelah itu Tergugat tidak kembali lagi ketempat Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 hlm Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Tuyan 17 April 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Oktober 2015 di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu tidak resmi yang bernama **PENGHULU** dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **AYAH** dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa status Penggugat waktu menikah perawan sedangkan Tergugat jejaka;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 hlm Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab masalah dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat setelah 1 (satu) bulan pernikahan Tergugat pamit mau pergi ketempat kakak Tergugat namun setelah itu Tergugat tidak kembali lagi ketempat Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan Tergugat Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Plh dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Halaman 7 dari 14 hlm Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.3) maka ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian namun Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mengesahkan terlebih dahulu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) oleh karena itu untuk menghindari kebohongan Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan atau halangan untuk melakukan pernikahan, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah sesuai pula dengan dalil-dalil yang terdapat dalam kitab sebagaimana tersebut di bawah ini yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

Halaman 8 dari 14 hlm Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. l'anatu al-Thalibin juz 4 halaman 253-254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدي عدول**

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi";

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima";

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat pula dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang diajukan Penggugat, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk awal bahwa Penggugat telah pernah hidup bersama dengan Tergugat dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat serta membebankan kepada Penggugat untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 9 dari 14 hlm Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing (Islam) dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formil kedua orang saksi dimaksud dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah pula memberikan keterangan di muka persidangan dimana keterangan tersebut pada pokoknya telah membenarkan dan sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai secara materil, kesaksian saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh penghulu yang bernama **PENGHULU** dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama **AYAH** serta dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Penggugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 10 dari 14 hlm Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi pamit dengan Penggugat mau kerumah kakaknya ternyata sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih hingga perkara ini diajukan;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, keluarga Tergugat tidak pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa, di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kebaikan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat dalam Kitab Iqna juz II halaman 133 menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 hlm Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019 di Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Gigih Prihandoko bin Solikin**) terhadap Penggugat (**Rizky Amalia Ridhawati binti Zainal**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H. M.Sy.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. SPd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lukmanul Hakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

ttd

Nur Moklis, S.H.I. SPd., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H. M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Lukmanul Hakim, S.H.

Halaman 13 dari 14 hlm Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	566.000,00

Pelaihari, 17 Maret 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh.Panitera,

Dra. Hj. Laila

Halaman 14 dari 14 hlm Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Plh